



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : MUH. ASWIN BIN SYAMSUL;
Tempat Lahir : Ujungbulo;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Ujungbulo, Kelurahan Lembang Parang,
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : Sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Halil, S.H., Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Blok B/16, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2021/PN Sgm, tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa ditangkap pada 19 Februari 2021, berdasarkan perintah penangkapan Nomor SP.KAP/45/II/2021/Narkoba;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman **1** dari **20**



4. Penuntut umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 163/Pid.Susu/2021/PN Sgm tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 2 Juni 2021 tentang hari sidang;
- Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aswin Bin Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengandakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa Nihil;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penasihat Hukum berharap semoga Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya, sebab selain dalam hal pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga harus menjadi pertimbangan terkait jumlah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa, oleh karena telah diketahui bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan imbalan apapun melainkan hanya untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun;

Bahwa adapun permohonan ini diajukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, Terdakwa memang menjadi perantara dalam transaksi akan tetapi Terdakwa tidaklah mendapatkan imbalan apapun dan memang tidak memiliki niat apapun untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan menanggapi dan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ASWIN BIN SYAMSUL pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattinggalloang Kec. Bajeng Kab. Gowa atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Bontokadatto Desa Bontolangkasa Selatan Kec. Bontonompo Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama Lk. HAERUL Bin ALIMUDDIN, dan HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH (dalam

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) berada di rumah terdakwa, kemudian HAERUL Bin ALIMUDDIN dan HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH ingin membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana uang milik HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik HAERUL Bin ALIMUDDIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di pegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi NUR IMRAN Bin ARWANDI (dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika Gol I jenis shabu, kemudian NUR IMRAN Bin ARWANDI menyetujuinya dan mengajak bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, sehingga terdakwa bersama HAERUL Bin ALIMUDDIN dan HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH pergi ketempat tersebut dan tiba sekitar jam 19.45 wita di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir, Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya bertemu dengan NUR IMRAN Bin ARWANDI (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada NUR IMRAN Bin ARWANDI, lalu NUR IMRAN Bin ARWANDI menyerahkan narkotika Gol.1 jenis sabu dalam kemasan sebuah rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan lagi kepada Lk. HAERUL Bin ALIMUDDIN kemudian terdakwa bersama HAERUL Bin AMINUDDIN dan HAMZANI HAMZAH Bin HAMZAH pulang kerumah terdakwa selanjutnya sekitar jam 21.15 Wita bertempat di rumah terdakwa, tiba-tiba datang kurang lebih 7 (tujuh) orang laki-laki yang memperkenalkan diri dari aparat kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan, namun saat itu tidak di temukan barang bukti apapun, kemudian aparat kepolisian mempertemukan terdakwa dengan HAERUL Bin ALIMUDDIN, PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO dan HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, dan disitulah terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya aparat kepolisian telah mengamankan HAERUL Bin ALIMUDDIN, berteman PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO dan HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu, di temukan di genggam tangan kiri HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH, sedangkan sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis sabu, di temukan di atas air di sebuah pengairan, yang dimana barang bukti tersebut di pegang oleh PUTRA FEBRIAN

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BUDRAWAN BADDLO (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian dibuang oleh PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDLO di sebuah pengairan pada saat aparat kepolisian datang, dan terdakwa mengetahui bahwa narkoba Gol.1 jenis sabu dalam kemasan sebuah rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba Gol 1 jenis sabu, di peroleh dari NUR IMRAN Bin ARWANDI, telah dibagi oleh Lk. HAERUL Bin ALIMUDDIN, PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDLO dan Lk. HANZANI HAMZAH Bin, dan Lk. NUR IMRAN Bin ARWANDI menyetujuinya, kemudian Lk. NUR IMRAN Bin ARWANDI menyerahkan kontak seorang laki-laki yang bernama ICHAL Bin JAMALUDDIN (dalam berkas terpisah) dimana ICHAL Bin JAMALUDDIN yang akan mengantar Narkoba Gol.1 jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi ICHAL Bin JAMALUDDIN, dan janji untuk bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir, Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, kemudian terdakwa berteman dibawa oleh aparat kepolisian mengarah ketempat janji tersebut dan sekitar jam 22.00 wita, kemudian ICHAL Bin JAMALUDDIN datang, dan bersamaan dengan itu aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledaha terhadap ICHAL Bin JAMALUDDIN, dimana di temukan barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas terselip pada label plastik kemasan berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, di saku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gowa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Aswin Bin Syamsul positif mengandung metamfetamina, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB : 856/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi I Muh. Safri ,S.AP:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penangkapan atas diri Terdakwa memiliki narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada Polres Gowa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dan penangkapan terhadap Putra Febrian, Haerul dan Hanzani Hamzah yang lebih dulu ditangkap pihak kepolisian, dimana dari keterangan mereka membeli narkoba jenis sabu dari Nur Imran melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotik sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga 2 (dua) sachet sabu tersebut adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang buktiterkait sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Hanzani Hamzah ditemukan1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu di genggam tangan kirinya dan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu ditemukan diatas air di sebuah pengairan, yang dimana barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh Putra Febrian dengan menggunakan tangan sebelah kanan,kemudian dibuang oleh Putra Febrian;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan Putra Febrian, Haerul dan Hanzani Hamzah pihak kepolisian kemudian mempertemukan mereka dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Keterangan saksi II Hardian, S.H.:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penangkapan atas diri Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada Polres Gowa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan atas penangkapan Haerul, Putra Febrian dan Hanzani Hamzah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Haerul, Putra Febrian dan Hanzani Hamzah adalah sebagai perantara atau orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Nur Imran;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sementara menjual rotidi pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Muh. Aswin Bin Syamsul:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Nur imran untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Herul, Putra Febrian dan Hanzani Hamzah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengantar barang seperti ini;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dan diketahui kalau Terdakwa telah memesan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu kepada Nur imran untuk diserahkan kepada Haerul, Putra Febrian dan Hanzani Hamzah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama antara Terdakwa, Haerul, Putra Febrian dan Hanzani Hamzah;
- Bahwa harga 2 (dua) Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Nur imran tersebut adalah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2020 dan setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasa tenang dan semangat bekerja;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu oleh pihak Kepolisian Terdakwa dipertemukan dengan Haerul, Putra Febrian dan Hanzani Hamzah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah membaca bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dengan nomor Lab: 856/NNF/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan. S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat hasil Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan setelah Polisi menangkap Saksi Haerul Bin Alimuddin, Saksi Hanzani Hamzah dan Saksi Putra Febrian Badrawan Baddolo;
- Bahwa pada waktu Saksi Hanzani Hamzah dan Saksi Putra Febrian Badrawan Baddolo ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang oleh Hanzani Hamzah sedangkan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada dalam pembungkus rokok Sampoerna ditemukan di atas air disebuah pengairan yang awalnya dipegang oleh Saksi Putra Febrian Badrawan Baddolo dengan tangan kanannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Haerul Bin Amiruddin, Saksi Hanzani Hamzah dan Saksi Putra Febrian Badrawan Baddolo (diajukan dalam berkas terpisah) ingin menggunakan sabu-

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu Terdakwa menghubungi lelaki Nur Imran untuk mendapatkan narotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Nur Imran untuk membeli sabu-sabu dan setelah mendapat sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pulang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Haerul Bin Amiruddin, Saksi Hanzani hamzah dan Saksi Putra Febrian Badrawan Bin Baddolo untuk selanjutnya akan dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa harga 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari lelaki Nur Imran adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan patungan antara Terdakwa dengan Saksi Hanzani Hamzah dan Saksi Haerul Bin Amiuddin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboatories kriminalistik No. Lab: 856/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang menerangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh Aswin Bin Syamsul (Terdakwa) adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 10 dari 20



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Presekutor Narkoba;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “Setiap Orang” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Muh Aswin Bin Syamsul kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dimana setelah identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan ditanyakan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim berendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita, bertempat di Dusun Ujung bulo, Kelurahan Lembang parang, Kecamatan Barombong, Kaupaten Gowa. Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembagan atas penangkapan Saksi Haerul Bin Amiruddin, Saksi Hanzani hamzah dan Saksi Putra Fabrian Badrawan Baddolo (berkas diajukan terpisah) dimana atas keterangan Para Saksi tersebut diketahui kalau Terdakwa yang pergi bertemu lelaki Nur Imran (berkas diajukan terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa harga narkoba sabu-sabu tersebut adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dari Nur Imran (diajukan dalam berkas terpisah) antara Terdakwa, Saksi Haerul Bin Amiruddin dan Saksi Hanzani Hamzah serta untuk digunakan secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa merujuk dari hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diketahui urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Reublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman **12** dari **20**



Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagenesia diagnostic, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 sudah jelas terlihat bahwa Perusahaan Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan. Selanjutnya di angka 11 dijelaskan bahwa Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditanyakan perihal ijinnya ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu”:

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita, bertempat di Dusun Ujung bulo, Kelurahan Lembang parang, Kecamatan Barombong, Kaupaten Gowa. Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Haerul Bin Alimuddin, Saksi Hanzani hamzah dan Saksi Putra Fabrian Badrawan Baddolo (berkas diajukan terpisah) dimana atas keterangan Para Saksi tersebut diketahui kalau Terdakwa ikut bersama-sama dengan Saksi Haerul Bin Alimuddin dan Saksi Hanzani Hamzah pergi bertemu lelaki Nur Imran (berkas diajukan terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa harga narkoba sabu-sabu tersebut adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dari Nur Imran (diajukan dalam berkas terpisah) antara Terdakwa, Saksi Haerul Bin Alimuddin dan Saksi Hanzani Hamzah serta untuk digunakan secara bersama;

Menimbang, bahwa untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita, bertempat di Dusun Ujung bulo, Kelurahan Lembang parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Haerul Bin Amiruddin, Saksi Hanzani Hamzah dan Saksi Putra Febrian Badrawan Baddolo yang ditangkap sebelumnya dimana atas informasi yang diberikan diketahui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari lelaki Nur Imran bersama-sama dengan Terdakwa dimana Terdakwalah yang menghubungi lelaki Nur Imran (diajukan berkas terpisah) untuk bertemu guna melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi lelaki Nur Imran (diajukan berkas terpisah) Terdakwa bersama dengan Saksi Haerul Bin Alimuddin dan Saksi Hanzani Hamzah langsung menuju di pinggir jalan depan Pertamina beralamat di Jalan Abd Kadir, Kelurahan Ballang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Bahwa sekitar pukul 19.45 Wita, Terdakwa bersama Saksi Haerul Bin Alimuddin dan Saksi Hanzani Hamzah (berkas diajukan terpisah) tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan Nur Imran Bin Arwandi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 kepada Nur Imran, lalu Nur Imran menyerahkan narkoba Golongan 1 jenis sabu dalam kemasan sebuah rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba Golongan 1 jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan lagi kepada Saksi Haerul Bin Alimuddin kemudian Terdakwa berteman kembali kerumahnya, setelah tiba kemudian Terdakwa tinggal di rumahnya dan Saksi Haerul Bin Alimuddin bersama Saksi Hanzani Hamzah pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prosekutor Narkoba”:

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar 19.45 Wita bersama Haerul Bin Alimuddin dan Saksi Hanzani Hamzah (berkas diajukan terpisah) tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan Nur Imran kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 kepada Nur Imran (berkas diajukan terpisah), lalu

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Imran menyerahkan narkotika Golongan 1 jenis sabu dalam kemasan sebuah rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan lagi kepada Saksi Haerul Bin Alimuddin kemudian Terdakwa berteman kembali kerumahnya, setelah tiba kemudian Terdakwa tinggal di rumahnya dan Saksi Haerul Bin Alimuddin bersama Saksi Hanzani Hamzah pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Narkotika tersebut dikonsumsi atau digunakan, Saksi Haerul Bin Alimuddin, Saksi Hanzani Hamzah dan Saksi Putra Febrian Badrawan Baddolo telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Gowa yang dalam pengembangannya selanjutnya Terdakwa juga ikut ditangkap pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ujung Bulu, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prosekutor Narkotika", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas kapan atau bilamana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut harus atau patut diterapkan, demikian pula kapan atau bilamana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus atau patut diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yakni pada Putusan Kamar Pidana tentang Narkotika yang menentukan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam hal Penuntut umum mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia tentang Narkotika, yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi social) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana menimun khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa:

" Walaupun Terdakwa dalam kasus memiliki atau menguasai Narkotika terbukti namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah untuk dipergunakan sendiri atau diperjualkan belikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berat dan jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Haerul Bin Alimuddin dan Saksi Hanzani Hamzah (berkas diajukan terpisah) dibawah 5 (lima) gram sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik nomor 854/NNF/II/2021, berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0709 Gram diberi nomor barang bukti 1887/2021/NNF, dan setelah disisihkan dan diperiksa di Laboratorium forensik menjadi 0,0562 Gram adalah merupakan jumlah paket Narkotika untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, bersama dengan Saksi Haerul Bin Alimuddin dan Saksi Hanzani Hamzah dan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara atas nama Terdakwa Hanzani Hamzah dalam Register Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm dan Haerul Bin Alimuddin dalam Register Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Sgm, dalam dakwaannya disebutkan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Hanzani Hamzah dan Haerul Bin Alimuddin, pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada lelaki Nur Imran (diajukan berkas terpisah) dimana dalam perkara Hanzani Hamzah telah dituntut oleh Penuntut umum berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut. Bahwa demikian pula dengan Saksi Haerul Bin Alimuddin yang menjadi Terdakwa dalam perkara nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Sgm juga telah dituntut oleh Penuntut umum dan telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut umum atas diri Terdakwa dihubungkan pula dengan berkas perkara Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm atas nama Terdakwa Hanzani Hamzah dan berkas perkara Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Sgm yang sudah terlebih dahulu diputus oleh Majelis Hakim yang lain, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memiliki kualitas yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Hanzani Hamzah dan Haerul Bin Alimuddin (dalam berkas perkaranya) selain itu pula untuk mencegah terjadinya disparietas putusan maka adalah adil dan tepat apabila terhadap diri Terdakwa juga dijatuhkan pidana dengan memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana menimun khusus;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi tolak ukur menilai kualifikasi perbuatan seorang penyalahguna ataupun pecandu Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa tidak tertutup kemungkinan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah hanyalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari perbuatan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh Aswin Bin Syamsul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli atau

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Aswin Bin Syamsul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami H. SYAHBUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum., dan HERIYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh RESCA KRESTYANTI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh RINA MUCHTAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik/telenconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

H. SYAHBUDDIN, S.H.

HERIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RESCA KRESTYANTI, S.H.

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 20 dari 20